



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG

KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 50-K/PM.III-15/AD/XI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yulius Us' Abatan.
Pangkat / NRP : Kopda/31970732770678.
Jabatan : Tamudi pok Bung.
Kesatuan : Kodim 1624/Flotim.
Tempat tanggal lahir : Atambua, 22 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1624/Flotim.(di Kupang Jl.Banobe Raya Kel Alak, Kec. Alak-Kota Kupang).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut diatas.

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/07/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/XI/2014 tanggal 6 November 2014.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/50/PM.III-15/AD/XI/20014 tanggal 11 November 2014.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/50/PM.III-15/AD/ 50 /XI/20014 tanggal 24 November 2014.
5. Relaas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/XI/ 2014 tanggal 6 November 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan hal-hal lain dipersidangan dari bukti surat dan petunjuk barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
“ Desersi dimasa damai “.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang-bukti berupa :

Surat-surat :

a) Daftar Absensi Pok Bung Kodim 1624/Flotim bulan November 2013, bulan Desember 2013 dan bulan Januari 2014.

b) Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/85/XI/2013 tanggal 20 November 2013 atas nama Kopda Yulius Us' Abatan NRP 31970732770678, Tamudi Pok Bung, Kodim 1624/Flotim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang isi pokoknya antara lain :

- Terdakwa masih sanggup mengikuti semua aturan yang berlaku dilingkungan TNI dan masih ingin berdinasi di TNI.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Panasiat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak/51/XI/ 2014 tanggal 6 November 2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Kodim 1624/Flores Timur NTT, atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tabanan Bali selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus pada bulan Desember 1997 kemudian ditempatkan di Yonif 745/SYB Los Palos Timor Timur sampai dengan tahun 1999 dan setelah mengalami beberapa kali mutasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 April 2012 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1624/Flotim sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31970732770678.

- b. Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan November 2013 mengajukan corp raport mohon ijin untuk menengok keluarga di Kupang karena anak dan isteri Terdakwa berada di Kupang namun ketika itu Dandim sedang dinas luar di Jakarta sementara Kasdim sedang Garjas di Kupang, selanjutnya Pasipers Kapten Inf. Suhadi (Saksi-1) selaku perwira staf tertua di Kodim 1624/Flotim melaporkan kepada Dandim dan Saksi-1 diperintahkan untuk ACC/setuju sesuai aturan.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 selaku Pasipers menandatangani Surat Ijin Jalan Terdakwa dengan Nomor SIJ/85/XI/2013 tanggal 20 November 2013, dan ijin tersebut terhitung mulai tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013 sehingga pada tanggal 25 November 2013 Terdakwa sudah harus masuk dinas di kesatuan.
- d. Bahwa pada tanggal 25 November 2013 ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan hanya tinggal di rumahnya di Jl. Banobe RT 008 RW 003, Kel. Penkase Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang NTT dan berada di rumah orang tuanya di Jl. Adi Sucipto No. 37 Kel Tenu Kiik, Kec. Kota Atambua dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1624/Flotim, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon, surat maupun sarana komunikasi yang lain.
- e. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena permasalahan keluarga yang tidak harmonis lagi dan sampai dengan sekarang ini isteri dan anak Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa.
- f. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, kesatuan sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi rekan-rekan Terdakwa di kesatuan lama yaitu Yonif 743/Psy dan menelepon perwakilan Kodim 1624/Flotim yang berada di Kupang untuk mengecek Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada di tempat serta membuat DPO meminta bantuan satuan samping untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
- g. Bahwa Bahwa kemudian atas kesadaran sendiri pada tanggal 4 Mei 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom IX./1 Kupang, sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atas ijin yang sah dari Dandim 1624/Flotim sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 atau selam 160 (seratus enam puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Kesatuan Kodim 1624/Flotim tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).
- i. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini pernah terlibat kasus asusila ketika itu Terdakwa dinas di Yonif 743/Psy dan oleh kesatuan dijatuhkan hukuman disiplin selama 14 (empat belas) hari dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode pada bulan September 2013 pernah dijatuhkan hukuman disiplin oleh Dandim 1624/Flotim selaku anjum berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari dan sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode karena melakukan THTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

.Menimbang : Bahwa para saksi yang telah hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Suhardi.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/516488.
Jabatan : Pasipers.
Kesatuan : Kodim 1624/Flotim.
Tempat tanggal lahir : Sleman, 4 September 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1624/Flotim, Jln. Udayana Larantuka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2012 dimana Terdakwa diterima sebagai anggota Kodim 1624/Flotim dan Saksi-1 kenal di Kodim 1624/Flotim serta Saksi-1 tuidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sejak pertengahan November 2013 Terdakwa corps raport mohon ijin untuk menengok keluarga di Kupang karena anak dan isterinya di Kupang dan pada saat itu Dandim sedang dinas luar di Jakarta sementara Kasdin Garjas di Kupang, Pasipers selaku Perwira Staf tertua di Kodim melaporkan kepada Dandim dan diperintahkan ACC / setuju sesuai aturannya sehingga turun surat ijin yang ditandan tangani oleh Pasipers terhitung mulai tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013 Catatan tanggal 25 November 2013 sudah masuk dinas tetapi semenjak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 saat terdakwa menyerahkan diri di Makodim.
3. Bahwa Terdakwa sejak melakukan tindak pidana desersi terhitung mulai tanggal 25 November 2013 sampai Saksi-1 dimintai keterangan saat ini tidak pernah memberitahukan tentang keadaan dan keberadaannya kepada Kesatuan.
4. Bahwa Saksi-1 tidak tahu persis kemana perginya Terdakwa tetapi dari informasi yang Saksi-1 terima, Terdakwa pergi dengan tujuan ke Atambua.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa berangkat dari Larantuka melaksanakan perijinan dengan menggunakan kapal Ferry pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 menuju Kupang dan setelah sampai Kupang Terdakwa menggunakan sarana apa Saksi-1 tidak mengetahuinya.
6. Bahwa Satuan telah berupaya mencari Tderdakwa dengan mengoptimalkan personil Kodim menggunakan sarana telepon langsung maupun kepada rekan-rekannya di Kesatuan lama Yonif 743/Psy dan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada upaya dari Terdakwa apalagi kembali ke kesatuan dan juga Kesatuan sudah membuat DPO meminta bantuan Satuan samping untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi mempunyai permasalahan yaitu masalah hutang piutang baik kepada rentenir, koperasi dan atasan serta yang lainnya.

8. Bahwa Terdakwa pernah THTI mulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 22 Agustus 2013 dan diketemukan oleh anggota Kodim 1605/Belu dan diserahkan di Tim Intel Rem 161/Wsi selanjutnya dijemput oleh Danunit Intel Dim dan Provost 1624/Flotim melalui sidang satuan Terdakwa dijatuhi hukuman Disiplin 14 (empat belas) hari TMT 1 September 2013 sampai dengan 14 September 2013 dengan sanksi administrasi 2 (dua) periode penundaan kenaikan pangkat dan Terdakwa dikenal penjudi.

9. Bahwa ketika Desersi Terdakwa masih dalam masa pelaksanaan Kumplin penundaan UKP 2 (dua) periode.

10. Bahwa Terdakwa banyak utang di Koperasi, Bank dan Senior-senior, sehingga oleh Kesatuan dikonsultasikan untuk pinjam ke Bank agar melunasi utang-utang yang lain.

11. Bahwa Terdakwa sunah tidak pantas dipertahankan sebagai anggota TNI karena sering melanggar perintah dan tidak cakap.

12. Bahwa menurut Saksi-1, Terdakwa masih bisa dibina serta dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD.

Atas keterangann Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap	: Dewa Made Triwahyu Wiratmaja.
Pangkat/NRP	: Sertu/210502538761284.
Jabatan	: Bamin Sipers Dim 1624/Flotim.
Kesatuan	: Kodim 1624/Flotim.
Tempat tanggal lahir	: Denpasar, 31 Desember 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1624/Flotim, Jln. Udayana Lantutoka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Juni 2012 dimana Terdakwa diterima sebagai Anggota Kodim 1621/Flotim dan Saksi-2 kenal di Kodim 1621/Flotim serta Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal 20 November 2013 melaksanakan ijin cuti untuk menengok keluarga di Kupang dan ijin tersebut diberikan oleh kesatuan dari tanggal 20 November 2013 sampai dengan 24 November 2013 dan tanggal 25 November 2013 seharusnya Terdakwa sudah masuk kantor tetapi sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 saat terdakwa menyerahkan diri di Makodim, jadi Terdakwa melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desersi sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014.

3. Bahwa setahu Saksi-2, Terdakwa berangkat dari Larantuka melaksanakan ijin menengok keluarga di Kupang dengan menggunakan kapal Fery pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 menuju Kupang dan setelah sampai Kupang Terdakwa menggunakan sarana apa Saksi-2 tidak mengetahuinya.

4. Bahwa ada upaya dari Satuan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu Satuan menelepon perwakilan Kodim 1624/Flotim yang berada di Kupang untuk mengecek Terdakwa dirumahnya tetapi Terdakwa tidak berada ditempat dan menelepon ke nomor Hand Phone Terdakwa tetapi tidak aktif serta Satuan membuat DPO meminta bantuan Satuan samping untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 25 November 2013 dan sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 saat itu Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak dalam penugasan.

6. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak Pidana Desersi mempunyai permasalahan yaitu masalah hutang piutang karena pernah mau pinjam uang kepada Saksi-2 untuk membayar hutang tetapi Saksi-2 tidak memberinya.

7. Bahwa Terdakwa pernah THTI mulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 22 Agustus 2013 dan dijatuhi hukuman disiplin selama 14 (empat belas) hari dan penundaan pangkat 2 (dua) periode serta Terdakwa kinerjanya kurang bagus, disiplin kurang dan loyalitas kurang setiap menerima perintah sering mengeluh.

8. Bahwa menurut Saksi-2, Terdakwa tidak layak dan tidak bisa dibina serta dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD karena Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi-2 mau berhentimenjadi anggota TNI-AD.

9. Bahwa Terdakwa selama melakukan tindak Pidana Desersi hak-haknya masih diberikan seperti gaji tetapi kata juru bayar gajinya sudah habis untuk membayar hutang-hutangnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Wayan Adi Prawira Putra.
Pangkat/NRP : Serda/21100181461090.
Jabatan : Ba Siintel Dim 1624/Flotim.
Kesatuan : Kodim 1624/Flotim.
Tempat tanggal lahir : Tabanan, 27 Oktober 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1624/Flotim, Jln. Udayana Larantuka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Juni 2012 dimana Terdakwa diterima sebagai Anggota Kodim 1624/Flotim dan Saksi-3 kenal di Kodim 1624/Flotim serta Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal 20 November 2013 melaksanakan ijin cuti untuk menengok keluarga di Kupang dan ijin tersebut diberikan oleh kesatuan dari tanggal 20 November 2013 sampai dengan 24 November 2013 dan tanggal 25 November 2013 seharusnya Terdakwa sudah masuk kantor tetapi sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 saat terdakwa menyerahkan diri di Makodim, jadi Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi terhitung sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014.

3. Bahwa pada saat Terdakwa ijin menengok keluarga yang berada di Kupang tersebut dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Kesatuan dan Terdakwa meninggalkan Kodim 1624/Flotim atau melakukan tindak pidana Desersi tersebut tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

4. Bahwa Terdakwa sejak melakukan tindak Pidana Desersi terhitung mulai tanggal 25 November 2013 sampai tanggal 4 Mei 2014 tidak pernah memberitahukan tentang keadaan dan keberadaannya kepada Kesatuan.

5. Bahwa setahu Saksi-3, Terdakwa berangkat dari Larantuka melaksanakan ijin menengok keluarga di Kupang dengan menggunakan kapal Ferry pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 menuju Kupang.

6. Bahwa Satuan telah brupaya mencari Terdakwa yaitu Kesatuan membuat DPO meminta bantuan Satuan samping untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa baru kembali pada tanggal 4 Mei 2014 dan Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kemauan Terdakwa sendiri.

7. Bahwa setahu Saksi-3, Terdakwa sebelum melakukan tindak Pidana Desersi Saksi-3 tidak mengetahui Terdakwa ada permasalahan atau tidak..

8. Bahwa Terdakwa pernah THTI mulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 22 Agustus 2013 dan dijatuhi hukuman disiplin selam 14 (empat belas) hari dan penundaan pangkat 2 (dua) periode, Terdakwa kinerjanya kurang bagus, disiplin kurang, loyalitas kurang setiap menerima perintah sering mengeluh dan menurut Saksi-3, Terdakwa tidak layak dan tidak bisa dibina serta dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AD.

9. Bahwa Terdakwa selama melakukan tindak Pidana Desersi hak-haknya masih diberikan seperti gaji dan yang memberikan gaji Terdakwa adalah Juru Bayar Kodim (untuk gaji Terdakwa tersebut sudah habis untuk melunasi pinjaman-pinjaman Terdakwa).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tabanan Bali selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus pada bulan Desember 1997 kemudian ditempatkan di Yonif 745/SYB Los Palos Timor Timur sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan setelah mengalami beberapa kali mutasi kemudian pada tanggal 1 April 2012 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1624/Flotim sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31970732770678.

- 2 Bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Kesatuan untuk menjenguk anak dan isterinya selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013, yang diberikan Oleh Pasimin (Saksi-1) karena pada saat itu Dandim 1624/Flotim berada di Jakarta sedangkan Kasdim 1624/Flotim berada di Kupang jadi yang tertua saat itu adalah Pasimin an. Kapten Inf Suhadi (Saksi-1), namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa setelah mendapat Surat Ijin Jalan, pada tanggal 20 November 2013, Terdakwa berangkat dari Larantuka menuju Kupang menggunakan Kapal Ferry, setibanya di Kupang tanggal 21 November 2013, Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Banobe Raya Rt. 008, Rw.003 Kel. Penkase Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang-NTT.
4. Bahwa pada tanggal 23 November 2013 Terdakwa pergi menuju Atambua kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Jl. Adi Sucipto No 37 Kel. Tenu Kiiik, Kec. Kota Atambua untuk melaksanakan acara adat di Kampung Manumean Kec. Beboki Utara, Kab. TTU, setelah selesai acara pada tanggal 28 November 2013 Terdakwa kembali ke Kupang namun tidak kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa pada 24 Desember 2013 Terdakwa kembali pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Atambua untuk merayakan Natal bersama tetapi tanpa anak dan istri Terdakwa sampai tanggal 8 Januari 2014 kemudian pada tanggal 9 Januari 2014 Terdakwa kembali ke Kupang, sesampai di rumah anak dan isteri tidak ada di rumah sampai sekarang “.
6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan/Desersi terhutang mulai tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 atau selama 131 (seratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan maupun kepada teman-teman Terdakwa dan juga Terdakwa tidak membawa alat/barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1624/Flotim dengan cara menyerahkannya diri ke Denpom IX/1 Kupang pada tanggal 4 Mei 2014.
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dengan kasus Asusils dan kasus tersebut terjadi pada saat Terdakwa masih berdinan di Kesatuan lama Terdakwa di Yonif 743/Psy, kemudian kasus tersebut diselesaikan dan Terdakwa mendapat hukuman penjara selama 14 (empat belas) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode dan pernah melakukan THTI pada tanggal 5 Agustus sampai dengan 22 Agustus 2013 yang dijatuhi hukuman Disiplin selama 14 (empat belas) hari dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-I (Kaopten Inf Suhardi), Saksi-II (Sertu Dewa Made Triwahyu) dan Saksi-III (Serda Qwayan Adi Prawira Putra) oleh karena keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Malelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditrur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a) Daftar Absensi Pok Bung Kodim 1624/Flotim bulan November 2013, bulan Desember 2013 dan bulan Januari 2014.
- b) Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/85/XI/2013 tanggal 20 November 2013 atas nama Kopda Yulius J. Us"Abatan NRP 31970732770678, Tamudi Pok Bung Kodim 1624/Flotim.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya, Kodim 1624/Flotim, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, barang bukti surat yang diajukan kepersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tabanan Bali selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus pada bulan Desember 1997 kemudian ditempatkan di Yonif 745/SYB Los Palos Timor Timur sampai dengan tahun 1999 dan setelah mengalami beberapa kali mutasi kemudian pada tanggal 1 April 2012 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1624/Flotim sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31970732770678.
2. Bahwa benar Terdakwa mendapat ijin dari Kesatuan untuk menjenguk anak dan isterinya selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013, yang diberikan Oleh Pasimin (Saksi-1) karena pada saat itu Dandim 1624/Flotim berada di Jakarta sedangkan Kasdim 1624/Flotim berada di Kupang jadi yang tertua saat itu adalah Pasimin an. Kapten Inf Suhadi (Saksi-1), namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa berangkat dari Larantuka melaksanakan perijinan dengan menggunakan kapal Ferry pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 menuju Kupang dan setelah sampai Kupang Terdakwa menggunakan sarana apa Saksi-1 tidak mengetahuinya.
6. Bahwa Satuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan mengoptimalkan personil Kodim menggunakan sarana telepon langsung maupun kepada rekan-rekannya di Kesatuan lama Yonif 743/Psy dan melalui isterinya tetapi tidak ada upaya dari Terdakwa apalagi kembali ke kesatuan dan juga Kesatuan sudah membuat DPO meminta bantuan Satuan samping untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi mempunyai permasalahan yaitu masalah hutang piutang baik kepada rentenir, koperasi dan atasan serta yang lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa pernah THTI mulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 22 Agustus 2013 dan diketemukan oleh anggota Kodim 1605/Belu dan diserahkan di Tim Intel Rem 161/Wsi selanjutnya dijemput oleh Danunit Intel Dim dan Provost 1621/Flotim melalui sidang satuan Terdakwa dijatuhi hukuman Disiplin 14 (empat belas) hari TMT 1 September 2013 sampai dengan 14 September 2013 dengan sanksi administrasi 2 (dua) periode penundaan kenaikan pangkat dan Terdakwa dikenal penjudi.

9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Asatuan maupun senjata api Satuan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, situasi keadaan daerah dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh oditur Militer dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “Militer”
2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”
3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”
4. Unsur keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keadaman dan ketertiban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tabanan Bali selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus pada bulan Desember 1997 kemudian ditempatkan di Yonif 745/SYB Los Palos Timor Timur sampai dengan tahun 1999 dan setelah mengalami beberapa kali mutasi kemudian pada tanggal 1 April 2012 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1624/Flotim sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31970732770678.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/07/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP 31970732770678.
3. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih tetap dinas aktif sebagai anggota Kodim 1624/Flotim dengan pangkat terakhir Kopda karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apa yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah dibenarkan oleh Terdakwa dikesatuan Kodim 1624/Flotim ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinann tersebut, dan setelah diijinkan oleh pimpinannya maka barulah anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan dinas dan kembali tepat waktu.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya daftar absensi, Terdakwa atas kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 atau selam 131 (seratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 dan telah diakui oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Dari Dansatnya Terdakwa berada di rumahnya dan juga di rumah orang tuanya di Jl. Adi Sucipto No 37 Kel. Tenu Kiik, Kec. Kota Atambua.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Kodim 1624/Flotim telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengoptimalkan personil Kodim menggunakan sarana telepon langsung maupun kepada rekan-rekannya di Kesatuan lama Yonif 743/Psy dan melalui isterinya tetapi tidak ada upaya dari Terdakwa apalagi kembali ke kesatuan dan juga Kesatuan sudah membuat DPO meminta bantuan Satuan samping untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi"

3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ melaksanakan tugas operasi militer.
- 2 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak sedang berperang dengan Negara lain dan dalam keadaan aman dan damai.

3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2014 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan negara lain dan dalam keadaan aman dan damai.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan pengakuan dari Terdakwa serta dari Daftar Absensi Anggota Kodim 1624/ Flotim, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 atau selama 131 (seratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 131 (seratus tiga puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 131 (seratus tiga puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mendapat alasan-alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat mengecualikan atau menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dikarenakan kurangnya disiplinnya Terdakwa.
- 2 Bahwa hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya dan tidak peduli dengan aturan yang ada, dan lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, hal ini tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan mempengaruhi terhadap pembinaan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) Daftar Absensi Pok Bung Kodim 1624/Flotim bulan November 2013, bulan Desember 2013 dan bulan Januari 2014.
- b) Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/85/XI/2013 tanggal 20 November 2013 atas nama Kopda Yulius J. Us"Abatan NRP 31970732770678, Tamudi Pok Bung Kodim 1624/Flotim.
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke (2) jo ayat (2) KUHPM dan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yulius Us"Abatan Pangkat Kopda NRP 31970732770678, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai".
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a) Daftar Absensi Pok Bung Kodim 1624/Flotim bulan November 2013, bulan Desember 2013 dan bulan Januari 2014.
 - b) Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/85/XI/2013 tanggal 20 November 2013 atas nama Kopda Yulius J. Us"Abatan NRP 31970732770678, Tamudi Pok Bung Kodim 1624/Flotim.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H., Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H., Mayor Chk NRP 636558, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Askary, S.H., Mayor Sus NRP 524437 dan Panitera Supriyadi, S.H. Lettu Chk NRP 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.
Letkol Chk NRP 569764

Hakim Anggota I

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota II

Ujang Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP 636558

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Supriyadi, S.H.

Lettu Chk NRP 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)